

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 421.1 / KPTS 221 - PAUD dan DIKMAS/ 2023

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KOBER) PELITA BANGSA
Nama Ketua Penyelenggara : SURYANTI
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KOBER)
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Jl. Raya Desa Cimahi Rt 004/001 Desa Cimahi Kecamatan Cimahi
Berlaku sejak tanggal : 21 November 2023 s.d 21 November 2026

Kuningan 21 November 2023
a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN DIKMAS



Akta Notaris : MOHAMMAD TAUFIK AMIR, S.H.,M.Kn
Nomor : 69
Tgl, Bln, Tahun : 09-02-2018



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.1/ KPTS *221* - PAUD dan DIKMAS/ 2023

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

“PELITA BANGSA”

Jl. Raya Desa Cimahi Rt 004/001 Desa Cimahi
Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
b. bahwa Kelompok Bermain (KOBER) Pelita Bangsa yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain (KOBER) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 17 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :
Nama Lembaga : KOBER PELITA BANGSA
Nama Ketua Penyelenggara : SURYANTI
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KOBER)
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan
Alamat : Jl. Raya Desa Cimahi Rt 004/001 Desa Cimahi Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Perpanjangan ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Formal dan Nonformal sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 21 November 2023

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN


U. KUSMANA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700206 200012 1 002